

Nomor : NPH-OL-1706-06
Lampiran :
Perihal : Laporan Informasi atau
Fakta Material

Jakarta, 9 Juni 2017

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Merujuk pada Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("Peraturan IX.E.1"), Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan IX.E.2"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan BEI I-E"), bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
Bidang Usaha : Perdagangan umum, jasa perusahaan bongkar muat dari dan ke kapal, jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan (Badan Usaha Pelabuhan), industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah, jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah
Telepon : (021) 572-3313
Faksimili : (021) 572-3315
Alamat surat elektronik (e-mail) : cs@nusantaraport.id

1.	Tanggal kejadian	8 Juni 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	
	a. Obyek transaksi	Jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Kreditur (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh MAL (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan ADP (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$29.000.000 dan IDR207.000.000.000 tertanggal 8 Juni 2017, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Club Deal Credit Facilities")

	b. Nilai transaksi	USD29.000.000 dan IDR207.000.000.000, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu;
	c. Nama Pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Emiten	<p>a. Perseroan / the Company;</p> <p>b. PT Mustika Alam Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan ("MAL");</p> <p>c. PT Perusahaan Bongkar Muat Adipurusa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 75% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan ("ADP");</p> <p>d. PT Episenta Utama Investasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("EUI"). EUI memiliki 74,06% dari modal saham di dalam Perseroan;</p> <p>e. PT Bank DBS Indonesia ("DBS"); dan</p> <p>f. PT Indonesia Infrastructure Finance (bersama-sama DBS disebut juga "Kreditur")</p>
	d. Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Emiten	<p>Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MAL merupakan hubungan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana dimaksud bagian 2 huruf b.5) Peraturan No. IX.E.1. Sedangkan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ADP merupakan hubungan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali dimana laporan keuangan ADP dikonsolidasikan ke laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud bagian 2 huruf b.6) Peraturan No. IX.E.1.</p> <p>Sedangkan baik Perseroan, MAL, ADP dan EUI tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1 dengan Kreditur.</p> <p>Selain itu, hubungan afiliasi antara Perseroan dengan EUI merupakan hubungan antara Perusahaan dengan pemegang saham utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak nya pada kondisi keuangan Perusahaan adalah pengurangan beban bunga dan struktur keuangan yang lebih optimal.

5.	<p>Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi</p>	<p>Pemberian jaminan perusahaan oleh EUI dan Perseroan kepada Kreditur dilakukan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh MAL dan ADP berdasarkan <i>Club Deal Credit Facilities</i>. Dana yang diperoleh MAL dan ADP melalui <i>Club Deal Credit Facilities</i> akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali utang Perseroan (melalui pinjaman antar perusahaan dalam grup Perseroan). Selain itu, dana tersebut juga akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali atas pinjaman yang dimiliki ADP serta untuk membiayai pengembangan aset terminal kontainer yang ada dan yang akan ada di masa yang akan datang melalui pembiayaan modal kerja yang ada dan rencana pengembangan.</p> <p>Pemberian jaminan korporasi dari EUI dan Perseroan tersebut dilakukan untuk kepentingan penjaminan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada MAL dan ADP berdasarkan <i>Club Deal Credit Facilities</i>.</p> <p>Berdasarkan butir 3.a.3) dan 3.a.4) Peraturan No. IX.E.2, Perusahaan yang menerima pinjaman secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali, dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 namun tetap wajib menyampaikan laporan mengenai informasi/fakta material kepada masyarakat berdasarkan ketentuan POJK 31 dan Peraturan BEI I-E.</p>
----	--	--

Hormat kami




(Paul Krisnadi)
Presiden Direktur

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk

Wisma KEIAI 21st Floor

Jl. Jendral Sudirman, Kav. 3, Jakarta - 10220, Indonesia

Phone: +62 21 572 3313, Fax: +62 21 572 3315